

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Easton dalam Agustino (2016:16) bahwa : ‘Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik’. Jenkins (Agustino, 2016:17) menyatakan bahwa ‘Kebijakan publik merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholder*’.

Thomas R. Dye (Wahab, 2017:14) bahwa ‘Kebijakan publik ialah *whatever government choose to do or not to do* (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah)’.

Carl J Federick (Agustino, 2016:16) mendefinisikan:

Kebijakan Publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa

ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dunn (2018:132) memberikan pengertiannya sebagai berikut:

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn (2018:132) mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan

yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## **2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.1.2.1. Pengertian Implementasi Publik**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Wibawa (2018:15) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan”. Agustino (2016:126) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan”.

Dunn (2018:132) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya “Implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”. Pengertian tersebut bahwa implementasi

kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Nugroho (2018:158) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2018:9) bahwa:

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari rangkaian tindakan dalam mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan.

#### **2.1.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model secara sederhana ialah representasi dari sesuatu hal yang dirancang untuk tujuan tertentu. Tujuan disini dapat amat sederhana tapi amat kompleks. Secara sederhana, model dimaksudkan sebagai sebuah alat pengingat yang dapat dilihat sewaktu-waktu. Sedangkan secara

rumit, model dimaksudkan sebagai alat untuk membantu dalam menyusun hipotesis dan melakukan percobaan. Namun secara keseluruhan tujuan pokok diciptakannya suatu model yakni sebagai upaya untuk mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba dan menguji hipotesis.

Peneliti akan memaparkan beberapa model implementasi kebijakan publik, yaitu Donald Van Metter dan Carl Van Horn, model George C. Edward III, dan Model Charles O Jones.

#### 1. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini mengandaikan, bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016 : 133-136), ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah sebagai berikut:

##### 1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

##### 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber

daya -sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

### 4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Edwards III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2016 : 137-

141), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- (1) Komunikasi;
- (2) Sumber daya;
- (3) Disposisi; dan
- (4) Struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Edward III (Agustino, 2016 : 137) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III (Agustino, 2016 : 138-139) bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor

dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III (Agustino, 2016 : 138-139) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III (Agustino, 2016 : 139-140) adalah sebagai berikut:

- a. Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan

- pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus bagi pada kepentingan warga
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*); implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing personil*.
  - c. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Edward III (Agustino, 2016 : 140-141) bahwa ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah

- a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### 3. Implementasi Kebijakan Publik Model Charles O. Jones

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

### **2.1.3. *Over Dimension Over Loading***

*Over dimension* terjadi ketika dimensi kendaraan pengangkut tidak memenuhi standar produksi atau peraturan pemerintah dan *over dimensi* merupakan suatu kegiatan atau kondisi dimana pelanggaran hukum atau pemilik atau pengemudi kendaraan mengubah atau memodifikasi tipe pabrik dari standar sesuai dengan tipe SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe) dan banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan membuat kendaraan lebih besar atau lebih tinggi dari ukuran yang seharusnya dengan maksud dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan penggunaan kendaraan bermotor dan pemasukan kereta gandengan serta kereta tempelan ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, pembuatan, perakitan atau modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan jenis terhadap kendaraan yang dioperasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena setiap negara yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan tipe berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Rp24 juta).

*Over loading* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan atau pemilik barang untuk membawa barang dengan berat melebihi kapasitas muat kendaraan yang ditentukan. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dimensi dan bentuk kendaraan bermotor cukup sedikit dilihat dari banyak perusahaan atau pengemudi yang melanggar waktu perjalanan dan mengoperasikan kendaraan yang mengakibatkan kurangnya manajemen waktu dan kecelakaan lalu lintas. Dengan kelebihan beban kendaraan tersebut kecepatan yang biasanya 60 km/jam dikurangi menjadi 40 km/jam dan inilah salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan. Untuk penindakan kendaraan ODOL penekanan diberikan pada pengurangan beban untuk mengurangi beban pada ruas jalan yang rusak serta kendaraan modifikasi yang lebih panjang dan lebih tinggi dari aslinya

ukuran dicat dan penyemprotan atau menempelkan tanda/symbol pada badan.

#### **2.1.4. Kebijakan Zero Over Dimension Over Loading**

Kementerian Perhubungan sudah membuat kebijakan terkait kasus truk ODOL yaitu Kebijakan *Zero Over dimension dan Over loading* (ODOL) yang disepakati bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, Masyarakat Relawan Indonesia, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya untuk mendukung program Kebijakan Zero ODOL sejak lima tahun silam. Program kebijakan pemerintah diperlukan dalam terlaksananya pembentukan awal proses yang bertanggung jawab dalam sosial Masyarakat. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi keresahan masyarakat, dengan cara menemukan solusi untuk suatu permasalahan yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang, terutama pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama.

Terdapat tiga (3) faktor yang menyebabkan lahirnya kebijakan *Zero Over dimension* dan *Over loading* ini adalah:

- 1) Faktor Internal *Human error* (kelalaian dalam diri manusia) menyebabkan kecelakaan karena kelelahan, mengantuk. Perilaku

pengemudi dikategorikan menjadi dua; pengemudi yang aman dan pengemudi yang agresif, pengalaman usia muda, multitasking.

- 2) Mekanis teknis kendaraan, umur kendaraan pendek, syarat laik jalan, biaya operasional kendaraan.
- 3) Faktor Eksternal kondisi jalan yang tidak bisa diprediksi, rusaknya infrastruktur jalan, jalan berlubang, jalan licin karena hujan.

Dari ketiga faktor yang disebutkan sebagai penyebab lahirnya Kebijakan Zero ODOL mekanis teknis kendaraanlah yang patut dijadikan sebagai inti permasalahan dalam ODOL.

## 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel. 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Implikasi
1	Islammudin dan Mardijono (2023)	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus Wilayah Sidoarjo)	- Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trosobo telah menjalankan tugas dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala yang ditemui, seperti kurangnya jumlah personil pengawasan, fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Implikasi
			optimal dan minimnya sinergisme yang kokoh terhadap <i>stakeholder</i> maupun pihak yang tergabung dalam penanganan pengawasan kendaraan bermotor
2	Febriani dan Mintarsih (2023)	Penegakan Hukum Dalam Kebijakan <i>Zero Over dimension dan Over loading</i> Terhadap Pengangkutan Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemunduran selama lima tahun kebelakang hal ini disebabkan oleh pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan. Sehingga sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan.</li> <li>- Pelanggaran ODOL termasuk pada sanksi golongan berat.</li> <li>- Penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL belum berjalan secara efektif.</li> </ul>
3	Yassin (2023)	Implementasi Kebijakan <i>Over Dimension And Over Loading</i> (Odol) Angkutan Barang Industri Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan</li> </ul>
4	Sari (2022)	Pengawasan Kendaraan <i>Over Dimension Over Loading</i> (Odol) Di Jalan Lintas Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Kendaraan <i>Over dimension over loading</i> belum berjalan dengan maksimal.</li> <li>- Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan <i>Over dimension</i></li> </ul>

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Implikasi
			<i>over loading</i> ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan
5	Gautama, dkk (2022)	Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar	<p>pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang menyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan <i>Over dimension over loading</i> di Jalan Lintas Indragiri Hulu pelaku transportasi telah mengenal apa yang dimaksud dengan ODOL dan mengetahui dampak negatifnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak negatif ODOL untuk pengusaha/ pemilik angkutan barang antara lain risiko kerugian yang lebih besar, kerusakan kendaraan dan kerusakan barang ketika sampai ke konsumen.</li> <li>- Sementara dampak negatif ODOL bagi pengemudi antara lain menimbulkan perasaan cemas, kendaraan melaju lebih lambat akibat kelebihan muatan sehingga merugikan pengguna jalan yang lain, merusak jalan dan merusak kendaraan pengangkut, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dengan pengetahuan tersebut, pelaku transportasi menyatakan akan menghindari terjadinya ODOL di setiap proses pengangkutan barang</li> </ul>

### 2.3. Pendekatan Masalah

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Menurut Syafiie (2017:8) menyatakan bahwa :

Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*public policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Agustino (2016:126) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan”. Jones dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni organisasi, interpretasi dan penerapan.

Kendaraan jasa angkutan barang sudah menjadi hal yang lumrah terlihat di berbagai titik daerah di Indonesia karena merupakan perantara antara konsumen dengan pengusaha jasa angkutan untuk melakukan perpindahan barang dagangan yang memiliki muatan yang cukup besar, namun seringkali kendaraan jenis angkutan barang tidak memenuhi standar tipe pembuatan pabrik atau sudah dimodifikasi kembali dengan harapan memperoleh keuntungan dalam memasok barang angkutan sehingga terjadilah pelanggaran berlebihnya dimensi dan muatan *Over dimension dan Over loading (ODOL)*.

Kementerian Perhubungan sudah membuat kebijakan terkait kendaraan angkutan barang yaitu Kebijakan *Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL)* yang disepakati bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, Masyarakat Relawan Indonesia, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya untuk mendukung program Kebijakan Zero ODOL sejak lima tahun silam. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi keresahan masyarakat, dengan cara menemukan solusi untuk suatu permasalahan yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang, terutama pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama (Purnacandara, 2023: 17).

Bertolak dari kerangka pemikiran yang dipaparkan maka alur pemikiran dapat dilihat pada gambar. 2.1 berikut ini:

**Gambar. 2.1.**  
**Alur Pemikiran**

